

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum guna melindungi rumah produksi Starvision atas penyebarluasan tanpa izin di aplikasi Telegram yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Adapun upaya preventif untuk melindungi hak tersebut ialah dengan di sahkannya beberapa peraturan yang memfasilitasi perlindungan terhadap rumah produksi sebagai pemegang hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komuniskasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Starvision pun memiliki upaya internal perlindungan preventif yaitu menyimpan data film dalam *Full Disk Encryption* (FDC) yang memberikan perlindungan terhadap data yang disimpan pada perangkat portable agar tidak terjadi kebocoran data film ke public sebelum rilis. Perlindungan preventif lain yang diberikan oleh Starvision ialah dengan meyisipkan *watermark* pada film produksinya sehingga tidak memudahkan terjadi pembajakan. Pencatatan Cipta juga merupakan salah satu upaya perlindungan pemegang hak cipta dalah hal ini rumah produksi Starvision bila suatu saat terjadi sengketa. Dalam upaya represif, pemegang hak cipta dapat melakukan berbagai upaya melalui upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, arbitrase dan melalui pengadilan. upaya pengadilan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dan/atau pidana di pengadilan niaga. Starvision pun mempunyai upaya represif internal yaitu pembentukan tim cyber dan melayangkan somasi terhadap pihak yang telah melakukan pelanggaran. Telegram pun memiliki upaya represif yaitu menyediakan layanan pengaduan konten terlarang.

Pemerintah turut mengambil peran terhadap perlindungan hak cipta yang mana Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual adalah instansi pemerintah yang memiliki wewenang pengaturan hak cipta termaksud mengenai perlindungan. Peran Perlindungan tersebut ialah dengan memberikan edukasi dan sosialisasi bagi pemegang hak cipta dan/atau masyarakat dengan menerbitkan modul bacaan, membuat konten pada platform media sosial, dan mengadakan webinar yang berkaitan dengan hak cipta serta perlindungannya. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga turut membuat langkah preemtif dengan menerbitkan Program Literasi Digital Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) modul literasi digital yaitu: (1) Budaya Bermedia Digital; (2) Aman Bermedia Digital; dan (4) Cakap Bermedia Digital. Upaya lainnya ialah adanya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dengan sistem *online monitoring*. Kemudian pelayanan pelaporan pelanggaran hak cipta untuk penutupan konten yang dapat dilakukan dengan adanya hasil temuan pelanggaran hak cipta oleh Direktorat Jendral kekayaan Intelektual dari *online monitoring* atau diajukan oleh pencipta, Pemegang hak cipta dan pihak yang berhak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait Penutupan konten di aplikasi Telegram, Kementerian komunikasi dan Informatika telah meminta pihak Telegram untuk menunjuk perwakilan berfungsi sebagai penghubung antara Pemerintah Indonesia dengan Telegram agar mendapatkan respon dan penanganan yang cepat Ketika ada konten yang melanggar ketentuan perundang-undangan salah satunya Undang-Undang Hak Cipta seperti penyebarluasan film tanpa izin.

B. Saran

Rumah Produksi Starvision terbilang sudah cukup baik dalam melakukan perlindungan internal secara preventif terhadap film produksinya. Namun perlindungan hukum secara represif untuk pelanggaran film tanpa izin di aplikasi Telegram yang dilakukan oleh pihak starvision belum maksimal dikarenakan. Sehingga Starvision perlu melaporkan pada pemerintah yang

dalam ini yang berwenang dalam hak cipta ialah Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual untuk mengajukan rekomendasi penutupan konten ke Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jendral Aplikasi dan Informasi.

Kemudian Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual juga harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap platform-platform digital seperti Telegram. Karena saat penulis melakukan riset, masih banyak di temukan film film yang disebarluaskan di aplikasi Telegram, khususnya film produksi Starvision. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga harus melakukan pengembangan terhadap penutupan konten karena saat ini Kominfo masih belum bisa maksimal dalam melakukan penutupan konten pada sosial media karna kominfo belum dapat secara cepat dan maksimal untuk menutup konten dari URL atau IP Address yang mana IP Address digunakan dalam sosial media seperti Telegram. Sehingga penutupan konten pada aplikasi Telegram juga masih belum dapat dilakukan secara menyeluruh.